



P U T U S A N

Nomor 112/PID/2020/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Safrizal Afiah als Rizal Bin Supiannor
2. Tempat lahir : Barito Selatan
3. Umur/Tanggal lahir : 21/30 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Guntung Alaban RT.016 RW.003 Kel/Desa Sungai Paring Kec. Martapura Kab. Banjar Prov Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Muhammad Safrizal Afiah als Rizal Bin Supiannor ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/19/VII/RES 1.8/2020/Polsek tanggal 27 Juli 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
7. Perpanjangan Wakil Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;



Terdakwa menghadap sendiri

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 22 Desember 2020 Nomor 112/PID/2020/PT PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 22 Desember 2020 Nomor 112/PID/2020/PT PLK tentang penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 24 Nopember 2020 Nomor 84/Pid/2020/PN Tml dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum, Terdakwa telah di dakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SAFRIZAL AFIAH Als RIZAL Bin SUPIANNOR bersama dengan Anak Saksi TUNI Alias BUNTAL Bin INDO. S (telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tamiang Layang) pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2020, bertempat di Mesjid Darul Hikmah Jalan Ampah-Muara Teweh RT.012 Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prov Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang berwenang mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 WIB pada saat terdakwa MUHAMMAD SAFRIZAL AFIAH Alias RIZAL Bin SUPIANNOR bersama dengan Anak saksi TUNI Alias BUNTAL Bin INDO.S (telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tamiang Layang) berada disebuah warung di Desa Rodok RT.001 Kec. Dusun Tengah, Anak saksi TUNI Alias BUNTAL mengajak terdakwa untuk mengambil uang di dalam kotak amal yang berada di dalam Masjid Darul Hikmah yang berada di Jalan Ampah -



Muara Teweh RT. 012, Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah dan mendengar ajakan Anak Saksi TUNI Alias BUNTAL tersebut, Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa dan Anak saksi TUNI Alias BUNTAL langsung menuju ke Mesjid Darul Hikmah, sesampainya di depan masjid terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa di samping masjid. Lalu terdakwa dan Anak saksi TUNI Alias BUNTAL masuk ke dalam masjid melalui pagar depan yang sebelumnya dalam keadaan tertutup. Kemudian masuk ke dalam masjid yang pintunya dalam keadaan terbuka. Di dalam masjid, terdakwa dan Anak Saksi TUNI Alias BUNTAL tidak menemukan kotak amal yang akan diambil. Lalu Anak Saksi TUNI Alias BUNTAL menuju ke arah lemari yang di atasnya terdapat 1 (satu) buah mesin Amplifier merek DAT berwarna hitam, setelah itu Anak saksi TUNI Alias BUNTAL langsung melepas kabel dari mesin tersebut dan setelah semua terlepas Anak saksi TUNI Alias BUNTAL mengangkat mesin tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa untuk dibawa keluar. Selanjutnya terdakwa langsung keluar masjid dan diikuti oleh Anak saksi TUNI Alias BUNTAL untuk menuju sepeda motor yang diparkir disamping masjid. Setelah itu terdakwa dan Anak saksi TUNI Alias BUNTAL pergi menuju jalan ke arah Muara Teweh untuk pulang. Sesampainya di Desa Bipak Kali terdakwa dan Anak saksi TUNI Alias BUNTAL Bin INDO.S menyimpan atau menyembunyikan mesin Amplifier tersebut didalam semak-semak yang berada di samping pondok terdakwa.

- Bahwa terdakwa dan Anak saksi TUNI Alias BUNTAL dalam mengambil 1 (satu) buah Amplifier power mixer merek DAT DA 303 berwarna hitam tanpa seijin dari pemiliknya yaitu pihak pengurus Mesjid Darul Hikmah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Anak Saksi TUNI Alias BUNTAL tersebut, pihak Pengurus Masjid Darul Hikmah Ampah mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD SAFRIZAL AFIAH Als RIZAL Bin SUPIANNOR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa, berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD SAFRIZAL AFIAH Alias RIZAL Bin SUPIANNOR** , telah secara sah dan meyakinkan terbukti



bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**", sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.

- Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD SAFRIZAL AFIAH Alias RIZAL Bin SUPIANNOR** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan.
- Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Amplifier power mixer merek DAT DA 303 berwarna hitam

Dikembalikan kepada Masjid Darul Hikmah Ampah, melalui Saksi LIDIAN.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SHOGUN SP Warna hitam tanpa plat dengan NOKA : MH8BF45DA8J158732, Nosin : F496-ID200488.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Suzuki Shogun SP berwarna hitam memiliki logo "S"

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD SAFRIZAL AFIAH Alias RIZAL Bin SUPIANNOR .

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tamiang Layang telah menjatuhkan putusan tanggal 24 Nopember 2020 Nomor : 84 /Pid.B/2020/PN Tml yang amarnya sebagai berikut :

- 1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Safrizal Afiah Alias Rizal Bin Supiannor** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan";
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;**
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**
- 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;**
- 5. Menetapkan barang bukti berupa:**
 - 1 (satu) buah Amplifier power mixer merek DAT DA 303 berwarna hitam

Dikembalikan kepada kepada Masjid Darul Hikmah Ampah melalui Saksi Lidian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SHOGUN SP Warna hitam tanpa plat dengan NOKA : MH8BF45DA8J158732, Nosin : F496-ID200488;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Suzuki Shogun SP berwarna hitam memiliki logo "S";

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 25 Nopember 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 2 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan :

- Bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat karena putusan pemidanaan tersebut masih terlalu rendah;
- Bahwa apabila terdakwa tersebut hanya dihukum dengan hukuman yang ringan/tidak menimbulkan efek jera, dikhawatirkan masyarakat tidak lagi mempercayai langkah-langkah penegakan hukum/supremasi hukum di Indonesia khususnya di Kabupaten Barito Timur yang akan berpengaruh terhadap tata krama dan tingkah laku masyarakat di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Barito Timur pada khususnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tamiang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Layang tanggal 24 Nopember 2020 Nomor 84 /Pid.B/2020 /PN Tml serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sedangkan memori Banding dari Penuntut Umum tidak ada hal-hal baru yang dipertimbangkan karena merupakan ulangan belaka dan semua telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi juga sependapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya serta pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 24 Nopember 2020 Nomor 84/Pid.B/2020/PN Tml dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di tahan dan tidak ada alasan untuk menanggukhan atau mengalihkan penahanan terhadap Terdakwa tersebut, maka ditetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam Kedua Tingkat Peradilan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 24 Nopember 2020 Nomor 84 / Pid.B /2020/ PN Tml, yang dimintakan banding tersebut ;
 - Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp5000,00,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari : Rabu tanggal 6 Januari 2021 oleh kami : **SITI ROCHMAH S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **ENDANG SRI WIDAYANTI, S.H. M.H.**, dan **ABDUL RA'UF, S.H. M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanggal 22 Desember 2020 Nomor 112/PID/2020/PT PLK yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu tanggal 13 Januari 2021, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **JOHN MORTON ABDURRAHMAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

ENDANG SRI WIDAYANTI, S.H., M.H.

SITI ROCHMAH, S.H.

ABDUL RA'UF, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

JOHN MORTON ABDURRAHMAN, S.H.